



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA PENGENDALIAN MUATAN LEBIH KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, ditetapkan bahwa perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dimaksud pada huruf a diatas dan mengingat lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang penting dalam menunjang pemerataan hasil pembangunan dalam di bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dalam rangka keselamatan orang dan barang, dipandang perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kendaraan angkutan barang khususnya kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi daya angkut yang ditentukan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meringankan beban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, maka terhadap setiap pelanggaran kelebihan muatan dikenakan denda sebagai kompensasi atas kelebihan muatan;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf c tersebut diatas, maka sambil menunggu penetapan pengaturan hal tersebut dengan Peraturan Daerah, perlu ditetapkan Pelaksanaan Uji Coba Pengendalian Muatan Lebih Kendaraan Angkutan Barang dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
15. Keputusan Gubernur Lampung nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja (SATGAS) Jembatan Timbang Pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SE.01/AJ.307/DRJD/2004 tentang Peggawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.
 2. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 160/1357/02/2004 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Mohon Persetujuan DPRD Provinsi Lampung.
 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 970/015/II.01/2004 tanggal 6 Januari 2004 perihal Mendukung Upaya Peningkatan PAD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENGENDALIAN MUATAN LEBIH KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Provinsi Lampung;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
3. **Gubernur** adalah Gubernur Lampung;
4. **Dinas** adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
5. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
6. **Jalan** adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya bagi lalu lintas;
7. **Jalan umum** adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
8. **Kendaraan bermotor** adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
9. **Mobil barang** adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
10. **Muatan sumbu** adalah jumlah tekanan roda-roda pada usatu sumbu yang menekan jalan;
11. **Muatan Sumbu Terberat (MST)** adalah jumlah tekanan maksimum roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;
12. **Muatan Lebih** adalah muatan angkutan barang yang melebihi jumlah berat yang diizinkan sesuai buku uji;
13. **Daya dukung jalan dan jembatan** adalah kemampuan dinamis jalan dan jembatan untuk dapat dilalui beban lalu lintas kendaraan yang lewat diatasnya sesuai dengan muatan terberat/muatan total yang ditentukan oleh Pembina Jalan Nasional dan Jalan Provinsi atau instansi yang ditunjuk;
14. **Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI)** adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan;
15. **Kelas Jalan** adalah kelas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera;
16. **Kompensasi** adalah imbalan berupa uang yang dibayarkan untuk pungutan sebagai denda yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum yang mengangkat barang pada ruas jalan negara atau provinsi melebihi daya angkut serta batas toleransi yang ditetapkan.
17. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian kelebihan muatan dimaksud untuk mewujudkan asas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum dan

kesadaran hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Lampung.

- (2) Tujuan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang pada dasarnya untuk :
 - a. Melindungi keselamatan operasional angkutan barang dan pemakai jalan lainnya;
 - b. Menjaga kondisi jalan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan;
 - c. Menjaga kelestarian lingkungan dari polusi udara kendaraan bermotor;
 - d. Mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 3

- (1) Pengoperasian angkutan barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
- (3) Pengoperasian angkutan barang harus dilakukan pada jaringan lintas dan atau pada jalan sesuai kelas jalan yang ditentukan.

Pasal 4

Setiap angkutan barang wajib melakukan penimbangan pada alat penimbangan yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dilakukan dengan cara penimbangan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Pengendalian kelebihan muatan dilakukan pada alat penimbangan.
- (3) Setiap kendaraan yang ditimbang pada alat penimbangan mendapat tanda bukti hasil penimbangan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. Angkutan barang yang tidak bermuatan;
 - b. Kendaraan bermotor untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. Angkutan alat berat dan angkutan khusus yang oleh karena berat muatan, dimensi dan jenis barang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.
- (2) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mengajukan izin kepada Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan, lokasi dan pengoperasian alat penimbangan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan terhadap masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat kendaraan yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat kendaraan yang telah diizinkan dalam buku uji.
- (3) Jumlah kelebihan berat muatan dihitung dengan cara mengurangi berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB VI
PENGGOLONGAN MOBIL BARANG

Pasal 9

Penggolongan mobil barang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 3.500 kg dikategorikan golongan I;
- b. Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 kg sampai dengan 18.000 kg dikategorikan golongan II;
- c. Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 18.000 kg dikategorikan golongan III.

BAB VII
PENGGOLONGAN PELANGGARAN

Bagian Pertama
Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan

Pasal 10

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari Jumlah Berat yang

Diizinkan (JBI).

- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan sebesar 5,1 % (lima koma satu persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari daya angkut sesuai JBI dikategorikan pelanggaran Tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan sebesar 15,1 % (lima belas koma satu persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari daya angkut sesuai JBI dikategorikan pelanggaran Tingkat II.
- (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) lebih dari daya angkut sesuai JBI dikategorikan pelanggaran Tingkat III.

Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran

Pasal 11

Kendaraan bermotor angkutan barang yang mengangkut barang melebihi daya angkut sesuai dengan buku uji sertabatatas toleransi sebesar 5 % (lima persen) dikenakan kompensasi atas kelebihan muatan.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran Tingkat I dan pelanggaran Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa biaya kompensasi.
- (2) Pelanggaran Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dikenakan sanksi pidana dan diproses sampai ke tingkat pengadilan di sertai perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal.
- (3) Apabila kendaraan yang melakukan pelanggaran Tingkat III tidak mau melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengemudi yang bertanggungjawab terhadap barang dimaksud harus menurunkan kelebihan muatannya dengan segala resiko menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi penurunan barang/bongkat muat (*handling*) kelebihan muatan diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang/pengemudi;
- b. Barang yang diturunkan dan tidak diambil oleh pemilik setelah melewati batas waktu pengambilan menjadi barang sitaan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- c. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka penurunan barang/bongkar muat (*handling*) dan biaya penyimpanan dibebankan dan atau menjadi tanggung jawab pemilik barang/pengemudi;
- d. Apabila terjadi kerusakan atas barang sebagai akibat proses penurunan/bongkar muat menjadi tanggung jawab pemilik barang/pengemudi.

Pasal 14

- (1) Untuk penyimpanan barang, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas penyimpanan barang/gudang.
- (2) Untuk dapat menggunakan tempat penyimpanan barang/gudang, dikenakan sewa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk barang-barang yang mudah dipisah-pisah seperti semen, barang kelontongan dan lain-lain dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 7.500,-/M²/hari;
 - b. Untuk barang yang tidak dapat dipisah-pisah seperti besi, kayu dan lain-lain dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 5.000,-/M²/hari.

BAB VIII KOMPENSASI ATAS KELEBIHAN MUATAN

Pasal 15

Besarnya kompensasi muatan lebih angkutan barang di golongan sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan dengan JBI < 8.000 kg :
 1. Pelanggaran Tingkat I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 2. Pelanggaran Tingkat II sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 3. Pelanggaran Tingkat III sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- b. Untuk kendaraan dengan JBI > 8.000 kg :
 1. Pelanggaran Tingkat I sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Pelanggaran Tingkat II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 3. Pelanggaran Tingkat III dikenakan sanksi tindak pidana dan diteruskan ke pengadilan di sertai perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal.

BAB IX TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

Bagian Pertama Penaan

Pasal 16

- (1) Kompensasi muatan lebih dipungut pada saat terjadinya pelanggaran muatan lebih pada setiap jembatan timbang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran Kompensasi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam penimbangan berikutnya, apabila ternyata berat muatan tidak sama dengan berat yang telah ditetapkan dalam pelanggaran pada penimbangan yang pertama, maka terhadap selisih toleransi dikenakan kompensasi.
- (3) Penetapan penanaan kompensasi muatan lebih dilakukan berdasarkan

hasil penimbangan di jembatan timbang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang berlokasi Jembatan Timbang Gayam Kabupaten Lampung Selatan, Aji Kagungan Kabupaten Lampung Utara, Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan Pematang Panggang Kabupaten Tulang Bawang serta di tempat lain yang akan ditentukan kemudian, baik dengan cara *statis* maupun dengan *portable*.

- (4) Pembayaran kompensasi muatan lebih kepada Pemerintah Daerah , tidak melepaskan tanggung jawab pemilik dan atau pembawa barang terhadap kecelakaan dan kerusakan yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut.

Bagian Kedua Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Kompensasi atas muatan lebih dipungut pada saat terjadinya pelanggaran berdasarkan hasil penimbangan pada jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Pemungutan kompensasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran Kompensasi atau dokumen lain dipersamakan dan dipungut oleh petugas pemungut yang ditunjuk dengan memberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Biaya kompensasi dimaksud pada ayat (1) harus dibayar tunai/lunas.
- (4) Pemungutan biaya kompensasi muatan lebih tidak dapat diborongkan.
- (5) Hasil penerimaan pembayaran biaya kompensasi dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA KOMPENSASI

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya kompensasi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya kompensasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Segala kegiatan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini yang berkenaan dengan kegiatan operasional, pelaksanaan penimbangan dan pemungutan biaya kompensasi berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab

Kepala Dinas.

- (2) Pelaksanaan penimbangan kendaraan angkutan barang dan pemungutan biaya kompensasi pada jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas (SATGAS) jembatan timbang Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

BAB XII PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 20

- (1) Hasil penerimaan biaya kompensasi yang diperoleh dari Kabupaten tempat lokasi jembatan timbang berada, sebesar 15 % (lima belas persen) diberikan kepada Kabupaten yang bersangkutan sebagai bagi hasil.
- (2) Bagi hasil dimaksud ayat (1) dibayarkan/diberikan kepada Kabupaten yang bersangkutan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Tata cara pemberian/pembayaran bagi hasil dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan peraturan ini, Pemerintah Daerah akan menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Kepada Instansi pengelola/pelaksana dan pembantu pelaksana keputusan ini dan pelaksanaan pemungutan biaya kompensasi muatan lebih diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Instansi pengelola/pelaksana dan pembantu pelaksana serta pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran biaya pemungutan dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Keputusan ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk cq. Kepala Dinas.

- (2) Tata cara pelaksanaan Keputusan ini dan pelaksana pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur atas pelaksanaan Keputusan ini.

BAB XVI SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi diatur dalam Keputusan ini dan undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan subyek Keputusan ini, diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pengemudi kendaraan angkutan barang dianggap melakukan pelanggaran apabila :
 - a. Dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya proses penimbangan/pemeriksaan kendaraan di jembatan timbang.
 - b. Dengan sengaja dan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak memasukan kendaraannya ke jembatan timbang untuk dilakukan penimbangan.
 - c. Pelanggaran yang dilakukan masuk klasifikasi pelanggaran Tingka III, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia ditilang, kembali ketempat asal dan atau menurunkan kelebihan muatannya atau meninggalkannya diarea jembatan timbang sehingga mengganggu kegiatan penimbangan.
- (2) Terhadap tindakan dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ancaman pidana dan kepada yang bersangkutan dapat diambil tindakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 26

Evaluasi pelaksanaan uji coba ini akan dilakukan oleh Tim yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Pebruari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.